



**P U T U S A N**  
**Nomor 414/PID.SUS/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmang Alias Aples Bin Lakaressa;
2. Tempat lahir : Atakkae;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kp Dare Atakkae, Kel Uluale,Kec Watang Pulu, Kab Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/457/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/457.a/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
10. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T., S.Pd, S.H., Nasrun S.E., S.H.I., Mutiya Baharuddin., S.H., Andi Saiful P. Parawansah., S.H., beralamat di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Januari 2024, Nomor 15/S.K/I/2024/PN Sdr;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 414/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 414/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa KASMANG Alias APLES Bin LAKARESSA pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 12.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di belakang rumahnya terdakwa yang berlokasi di Jl. Kampung Dare Atkakkae, Kel. Ulu Ale, Kec. Watang Pulu Kab Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **tanpa hak atau melawan**



**hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, sekitar jam 11:30 Wita saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR menghubungi terdakwa lalu mengatakan jika saksi SUDIRMAN mau pesan sabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SUDIRMAN untuk ke rumah terdakwa saja sekitar satu jam lagi. Setelah itu, terdakwa menghubungi lelaki BACCI (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian memesan narkotika jenis sabu paket Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan BACCI (DPO) bersepakat untuk bertransaksi di pertigaan jalan poros Rappang Tangkoli yang terletak di Desa Corawali, Kec Watang Pulu, Kab Sidrap. Selanjutnya pada sekitar jam 12.20 Wita terdakwa bertemu dengan BACCI (DPO) kemudian BACCI (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya di Jalan Kamp Dare Atakkae, Kel. Ulu Ale, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, kemudian sekitar Jam 12:45 wita saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR datang sehingga terdakwa keluar dari rumahnya kemudian terdakwa bertransaksi di sekitar rumah tersangka, namun tidak dijelaskan dimana tepatnya terdakwa dan saksi SUDIRMAN melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR, lalu saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR menyampaikan kepada terdakwa jika akan membayar narkotika jenis sabu tersebut pada hari itu juga paling lambat sore hari setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh pembeli. Selanjutnya pada sekira pukul 17.30 wita, terdakwa memperoleh informasi jika saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR bersama dengan saksi RIDWAN Alias RIDHO sudah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kepada saksi SUDIRMAN Bin JAFAR tersebut



sehingga terdakwa melarikan diri lalu pergi ke kota Balikpapan. Kemudian

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 46444/ NNF / VII / 2022, tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 10675/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 18 September 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Subsidiair**

Bahwa terdakwa KASMANG Alias APLES Bin LAKARESSA pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 12.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di belakang rumahnya terdakwa yang berlokasi di Jl. Kampung Dare Atkakkae, Kel. Ulu Ale, Kec. Watang Pulu Kab Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, sekitar jam 11:30 Wita saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR menghubungi terdakwa lalu mengatakan jika saksi SUDIRMAN mau pesan sabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa



menyampaikan kepada saksi SUDRIMAN untuk ke rumah terdakwa saja sekitar satu jam lagi. Setelah itu, terdakwa menghubungi lelaki BACCI (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian memesan narkoba jenis sabu paket Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan BACCI (DPO) bersepakat untuk bertransaksi di pertigaan jalan poros Rappang Tangkoli yang terletak di Desa Corawali, Kec Watang Pulu, Kab Sidrap. Selanjutnya pada sekitar jam 12.20 Wita terdakwa bertemu dengan BACCI (DPO) kemudian BACCI (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali kerumahnya di Jlan Kamp Dare Atakkae, Kel. Ulu Ale, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, kemudian sekitar Jam 12:45 wita saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR datang sehingga terdakwa keluar dari rumahnya kemudian terdakwa bertransaksi di sekitar rumah tersangka, namun tidak dijelaskan dimana tepatnya terdakwa dan saksi SUDRIMAN melakukan transaksi tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR, lalu saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR menyampaikan kepada terdakwa jika akan membayar narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga paling lambat sore hari setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh pembeli. Selanjutnya pada sekira pukul 17.30 wita, terdakwa memperoleh informasi jika saksi SUDIRMAN Alias ACO Bin JAFAR bersama dengan saksi RIDWAN Alias RIDHO sudah diamankan beserta barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkoba jenis sabu yang terdakwa berikan kepada saksi SUDRIMAN Bin JAFAR tersebut sehingga terdakwa melarikan diri lalu pergi ke kota Balikpapan. Kemudian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB : 46444/ NNF / VII / 2022, tanggal 16 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 10675/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung



metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 18 September 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg. Perkara : PDM-08/ENZ.2/Sidrap/01/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMANG Alias APLES Bin LAKARESSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KASMANG Alias APLES Bin LAKARESSA** selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kasmang Alias Aples Bin Lakaressa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Kasmang Alias Aples Bin Lakaressa** dari dakwaan primair;



3. Menyatakan Terdakwa **Kasmang Alias Aples Bin Lakaressa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri





Sungguminasa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 5/Pid.Sus/2024/PN. Sdr tanggal 04 Maret 2024 dengan:
  - 1) Menyatakan Terdakwa **KASMANG Alias APLES Bin LAKARESSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KASMANG Alias APLES Bin LAKARESSA** selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
  - 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-08/Enz.2/Sidrap/01/2024 yang kami ajukan tanggal 12 Februari 2024

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, memori banding Jaksa Penuntut Umum beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dan memperhatikan dengan seksama ternyata hanya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana terhadap Terdakwa yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana penjara Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Kasmang alias Aples Bin Lakaressa** dan **Jaksa Penuntut Umum** tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 4 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024**, oleh **Yunus Sesa, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Titus Tandi, S.H., M.H.**, dan



**Masud, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Muh. Taufiq T, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**TITUS TANDI, S.H., M.H**

**YUNUS SESA, S.H., M.H**

TTD

**MASUD, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**MUH. TAUFIQ T, S.H.**